



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rina Melati Sanjaya, Tempat lahir Bantul, tanggal lahir 04 Maret 1985, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sosrodipuran GT I/455, RT-25, RW006, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dLm HI ini diwakilili Kuasanya **INDAH LESTARI SETYOWATI**, beralamat Sosrodipuran GT I/455, RT025, RW006, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Mei 2022 dan sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Mei 2022, Nomor:W13-U1/003/ISIDENTIL/HK/V/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2022 dibawah register perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk., telah mengajukan Permohonan Perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon **Rina Melati Sanjaya binti Satriyo dan Triwiono bin Surono** adalah pasangan suami isteri yang sah dan

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta tertanggal 04 Maret 2014;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **ITQHAN UMAR EL RAZAN** pada tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LU-04062015-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 Mei 2015;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat Kelebihan nama anak Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dengan alasan mengurangi karena sering sakit;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengurangan nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 MEI 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga No.3471050605150002, atas nama Triwiono, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-04062015-0044, atas nama ITQHAN UMAIR EL RAZAN lahir tanggal 19 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471055805810001, atas nama INDAH LESTARI SETYOWATI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pengantar No : 50/01/2022, atas nama INDAH LESTARI SETYOWATI yang dikeluarkan RT25, RW06, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471054403850002, atas nama RINA MELATI SANJAYA, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402120505890002, atas nama TRIWIONO, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/003/III/2014, antara TRIWIONO dengan RINA MELATI SANJAYA, PADA TANGGAL 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Gedongtengen, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Triwiono, tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-4 dan bukti P-8 berupa Surat Asli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIA KUSUMA SANJAYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon (RINA MELATI SANJAYA) sudah menikah dengan TRIWIONO, pada tanggal 4 Maret 2014;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN, lahir tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa pemohon didalam keluarganya ada 3 (tiga) bersaudara yaitu sebagai berikut:
 - 1). Indah Lestari Setyowati. (Pemohon);
 - 2). Andi Sanjaya;
 - 3). Rina Melati Sanjaya. (Kuasa Isidentil);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN;
- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan mengenai nama anak yang tercatat di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut yaitu dahulu anak pemohon susah ngomong, sakit-sakitan, namun setelah nama anak Pemohon dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN alhamdulillah sudah tidak sakit-sakitan lagi, maka dari itu akhirnya Pemohon bersama suaminya berinisiatif mengurangi nama ITQHAN pada nama anak Pemohon menjadi UMAIR EL RAZAN.;

2. Saksi SRI LESTARI SANJAYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon (RINA MELATI SANJAYA) sudah menikah dengan TRIWIONO pada tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN, lahir tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa pemohon didalam keluarganya ada 3 (tiga) bersaudara yaitu sebagai berikut:
 - 1). Indah Lestari Setyowati. (Pemohon);
 - 2). Andi Sanjaya;
 - 3). Rina Melati Sanjaya. (Kuasa Isidentil);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN;

- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan mengenai nama anak yang tercatat di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ITQHAN UMAIR EL RAZAN dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut yaitu dahulu anak pemohon susah ngomong, sakit-sakitan, namun setelah nama anak Pemohon dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN alhamdulillah sudah tidak sakit-sakitan lagi, maka dari itu akhirnya Pemohon bersama suaminya berinisiatif mengurangi nama ITQHAN pada nama anak Pemohon menjadi UMAIR EL RAZAN.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-5 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471054403850002, atas nama RINA MELATI SANJAYA, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dan bukti P-1 yang berupa foto copy Kartu Keluarga No.3471050605150002, atas nama Triwiono, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya Menetapkan sah

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengurangan nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 MEI 2015”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi SATRIA KUSUMA SANJAYA dan saksi SRI LESTARI SANJAYA, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama TRIWIONO yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Maret 2014 (bukti P-7), dan dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ITQHAN UMAR EL RAZAN, sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo yaitu untuk mengurangi nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 MEI 2015, dengan alasan dahulu anak Pemohon susah ngomong, sakit-sakitan, namun setelah nama anak Pemohon dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN alhamdulillah sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk mengurangi nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** karena dahulu anak Pemohon susah ngomong, sakit-sakitan, namun setelah nama anak Pemohon dirubah menjadi UMAIR EL RAZAN alhamdulillah sudah tidak sakit-sakitan lagi, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan bukti P-8 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Triwiono selaku suami Pemohon, tanggal 26 Mei 2022, yang pada pokoknya menyetujui untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: “Menetapkan sah pengurangan nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 MEI 2015” tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya: *“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengurangan nama anak Pemohon semula **ITQHAN UMAR EL RAZAN** menjadi **UMAR EL RAZAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0026/003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 MEI 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Selasa tanggal 14 Juni 2022** oleh kami: **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rr. Woro Hapsari Dewi, SH.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4.	Pemanggilan	: -
5.	PNBP	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya kirim surat	: -
7.	Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9.	Meterai	: Rp. 10.000,00
10.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: <u>Rp. 186.800,00</u> +
	(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);	

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Yyk.